



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

JALAN KARTINI NOMOR 7 TELEPON 22248 SINGARAJA

Singaraja, 18 Nopember 2021

Nomor : 690 / 8231 / XI / 1021
Lampiran : -
Perihal : Usulan Penyusunan
Naskah Akademik dan
Draf Ranperda
Penyelenggaraan Sistem
Drainase Kabupaten
Buleleng

Kepada Yth.
Kepala Badan Penelitian,
Pengembangan dan Inovasi Daerah
Kabupaten Buleleng

di -
Singaraja

Permasalahan banjir dan genangan air belakangan ini makin sering mengemuka pada setiap musim hujan. Berkurangnya daerah resapan air dan sedimentasi saluran akibat drainase yang tidak baik adalah salah satu hal yang sering dituding sebagai penyebab terjadinya genangan. Kawasan yang dulunya merupakan daerah pertanian sejalan dengan kebutuhan terhadap perumahan sekarang banyak beralih fungsi menjadi kompleks permukiman baru. Kondisi seperti ini membawa konsekuensi lahan pertanian menjadi terpencar-pencar diantara permukiman yang menyebabkan saluran irigasi ditutup plat beton, menyempit atau bahkan hilang.

Perkembangan permukiman pada daerah pertanian, sering kali menyebabkan kesulitan tersendiri dalam penanganan banjir dan genangan air. Masalah yang harus dimaklumi adalah saluran drainase saat ini sebetulnya berasal dan masih berfungsi sebagai saluran irigasi ataupun saluran pembuang irigasi. Ada beberapa hal yang kontradiktif ; kalau prinsip drainase menggingingkan menurunkan muka air agar tidak meluap ke permukiman tetapi irigasi menaikkan muka air agar dapat mengairi lahan. Tujuan drainase mengeringkan sedangkan irigasi membasahi (menggenangi sawah), dari segi dimensi saluran drainase dari hulu ke hilir semakin besar sedangkan saluran irigasi semakin ke hilir akan semakin mengecil.

Disamping dwifungsi yang kontradiktif, akibat kepadatan penduduk saluran drainase sering juga difungsikan tempat pembuangan limbah rumah tangga dan tempat pembuangan sampah. Dengan terbatasnya lahan maka pembuangan sampah akan menemui hambatan sehingga tidak jarang saluran drainase dimanfaatkan sebagai tempat pembuangan sampah. Ditambah lagi kesadaran dan kebiasaan masyarakat terutama yang tinggal dibantaran sungai sering menjadikan sungai sebagai tempat pembuangan sampah dan limbah rumah tangga. Dampak dari "malfungsi" drainase adalah suatu daerah atau kawasan menjadi daerah rawan genangan dan banjir.

Sesuai amanat Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 12/PRT/M/2014 tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 08/PRT/M/2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Jaringan Irigasi diamanatkan Pemerintah Kabupaten dapat menyusun Peraturan Daerah mengenai sistem drainase yang sesuai karakteristik wilayahnya.

Terkait maksud diatas kami mohonkan bantuan penyusunan Naskah Akademik dan Draf Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase Kabupaten Buleleng.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Buleleng sebagai Laporan;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng sebagai laporan;
3. Arsip.

**PROPOSAL
KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 2022**

**PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK
DAN DRAF RANPERDA PENYELENGGARAAN SISTEM
DRAINASE KABUPATEN BULELENG**

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

I. LATAR BELAKANG

Permasalahan banjir dan genangan air belakangan ini makin sering mengemuka pada setiap musim hujan. Berkurangnya daerah resapan air dan sedimentasi saluran akibat drainase yang tidak baik adalah salah satu hal yang sering dituding sebagai penyebab terjadinya genangan. Kawasan yang dulunya merupakan daerah pertanian sejalan dengan kebutuhan terhadap perumahan sekarang banyak beralih fungsi menjadi kompleks permukiman baru. Kondisi seperti ini membawa konsekuensi lahan pertanian menjadi terpecah-pecah diantara permukiman yang menyebabkan saluran irigasi ditutup plat beton, menyempit atau bahkan hilang.

Perkembangan permukiman pada daerah pertanian, sering kali menyebabkan kesulitan tersendiri dalam penanganan banjir dan genangan air. Masalah yang harus dimaklumi adalah saluran drainase saat ini sebetulnya berasal dan masih berfungsi sebagai saluran irigasi ataupun saluran pembuang irigasi. Ada beberapa hal yang kontradiktif ; kalau prinsip drainase mengingingkan menurunkan muka air agar tidak meluap ke permukiman tetapi irigasi menaikkan muka air agar dapat mengairi lahan. Tujuan drainase mengeringkan sedangkan irigasi membasahi (menggenangi sawah), dari segi dimensi saluran drainase dari hulu ke hilir semakin besar sedangkan saluran irigasi semakin ke hilir akan semakin mengecil.



Banjir menggenangi dan merusak infrastruktur jalan dan Permukiman

Disamping dwifungsi yang kontradiktif, akibat kepadatan penduduk saluran drainase sering juga difungsikan tempat pembuangan limbah rumah tangga dan tempat pembuangan sampah. Dengan terbatasnya lahan maka pembuangan sampah akan menemui hambatan sehingga tidak jarang saluran drainase dimanfaatkan sebagai tempat pembuangan sampah. Ditambah lagi kesadaran dan kebiasaan masyarakat terutama yang tinggal dibantaran sungai sering menjadikan sungai sebagai tempat pembuangan sampah dan limbah rumah tangga. Dampak dari “malafungsi” drainase adalah suatu daerah atau kawasan menjadi daerah rawan genangan dan banjir.



Sampah yang menyumbat Saluran Drainase

Malafungsi drainase menyebabkan makin kompleksnya permasalahan dalam melakukan penanganan banjir dan genangan air. Penanganan teknis drainase sering terkendala dalam pelaksanaannya akibat kepadatan penduduk/permukiman yang menyulitkan dalam membuat penampang dan dimensi saluran yang sesuai dengan standar dan kebutuhan. Perkembangan permukiman cenderung mendesak saluran drainase; mulai dari memperkecil dimensi atau mengurangi lebar saluran atau bahkan menutup saluran yang telah ada.



Contoh Pendirian Bangunan Diatas Saluran
(sudah dibongkar oleh Aparat Desa atas seijin pemilik bangunan)



Hulu saluran yang menuju Permukiman Jalak Putih
(Lebar \pm 5 Meter)



Salah satu saluran Hilir Permukiman Jalak Putih
(Lebar \pm 0,5 M)

II. RUMUSAN MASALAH

Malafungsi saluran drainase di Kabupaten Buleleng wajib dibuatkan solusi teknis melalui program penataan, rehabilitasi, revitalisasi maupun pembangunan saluran baru. Namun solusi teknis tidak akan dapat dilaksanakan tanpa didukung regulasi yang mengatur tentang tata kelola drainase sebagai satu kesatuan sistem.

III. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan Tujuan proposal ini adalah tersedianya kajian tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase Kabupaten Buleleng sesuai karakteristik wilayah.

IV. SASARAN

Amanat Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 12/PRT/M/2014 tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 08/PRT/M/2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Jaringan Irigasi, diatur hal-hal sebagai berikut :

- 1) Tidak diperkenankan menutup atau mendirikan bangunan diatas saluran dan jalan inspeksi kecuali untuk kepentingan umum dan telah mendapatkan ijin pemerintah sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya;
- 2) Meningkatkan peran serta masyarakat untuk mencegah sampah dan limbah masuk ke saluran termasuk penyediaan sumur resapan dimasing – masing rumah sesuai karakteristik wilayah;
- 3) Memperhatikan jarak (sempadan) bangunan/pagar dengan saluran drainase.

Sehingga harapannya Pemerintah Kabupaten Buleleng mempunyai regulasi / Peraturan Daerah tentang pengelolaan sistem drainase di Kabupaten Buleleng. Melalui pengaturan maka penataan dan pemanfaatan drainase, penertiban bangunan diatas saluran, penertiban bangunan yang mempersempit saluran, pembangunan jalan inspeksi di samping saluran drainase dll

V. KEGUNAAN KAJIAN

Adapun penggunaan kajian ini nantinya adalah sebagai pemenuhan syarat dalam pengajuan draf Rancangan Peraturan Daerah pada Propemperda 2023